



PUTUSAN

Nomor 34/PDT/2017/PT.JPA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, antara:

BILLE BALINGGA, beralamat di Kompleks Wapoga Mutiara Industri Kampung Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SERGIUS WABISER, SH**, Advokat beralamat di jalan Silas Papare Kelurahan Fandoi Distrik Biak, Kotan Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 03 April 2017, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

MELAWAN

MARIA KURNI, beralamat di Kampung Insumarires, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, **Semula PENGGUGAT**, **sekarang sebagai TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor 34/PDT/2017/PT JPA, tanggal 09 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 34/PDT/2017/PT JAP, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Bik, tanggal 20 Maret 2017;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, pada tanggal 30 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan perkara perdata Nomor 34/PDT/2017/PT JAP. Hal. 1



Negeri Biak, pada tanggal 13 Januari 2017 di bawah register Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernikahannya dilakukan pada tanggal 3 Juni 2004 di Gereja Utusan Pentakosta di Indonesia Biak dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2 / 059 / VI / 2004 pada tanggal 3 Juni 2004;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
3. Sejak awal Penggugat dan Tergugat mulai perkawinan tinggal di Kompleks PT. Wapoga Mutiara Indusri di Kampung Yendidori Biak;
4. Bahwa sejak tahun 2005 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ketidakcocokan yang menyebabkan pertengkaran;
5. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat baik secara fisik maupun mental;
6. Pada tahun 2005 Penggugat ketemu Tergugat dengan wanita idola lain di dalam rumah;
7. Pada Tahun 2007 Penggugat hamil dan sejak janin dalam kandungan dari nol bulan sampai lahir Tergugat tidak pernah tengok ke rumah keluarga Penggugat apalagi biaya hidup;
8. Terus dengan berjalannya waktu, maka pada tanggal 13 September 2016 Penggugat memilih untuk mendaftar perkara ini ke Peradilan Adat Mandouw wilayah Sorido-KBS untuk di sidangkan secara adat;
9. Pada Tanggal 16 September Sidang Adat di gelar dan Penggugat telah menyatakan sikap bahwa tidak akan pernah kembali lagi kepada Tergugat dan didukung oleh keluarga Penggugat karena Tergugat:
 - a. Tidak melakukan kewajiban adat untuk membayar maskawin.
 - b. Sering melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat.
 - c. Tidak menafkahi

Putusan perkara perdata Nomor 34/PDT/2017/PT JAP. Hal. 2



10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima, memanggil kedua belah pihak, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Maria Kurni dan Tergugat Bille Balingga yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2004 di Gereja Utusan Pentakosta di Indonesia Biak dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2 / 059 / VI / 2004 tanggal 3 Juni 2004, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor, untuk dicatat dan didaftarkan di Register yang telah tersedia, untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian masing-masing.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan/atau apabila pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MASALAH DALAM KELUARGA BAPAK BILLE BALINGGA DAN IBU MARIA KURNI DI KAMPUNG YENDIDORI RW II NIKAKAM

- Pertemuan pertama Bapak BELLE BALINGGA dan Ibu MARIA KURNI di rumah Keluarga Bapak SOLI PAHABOL di Yafdas pada tanggal 15 Desember 2003.

Putusan perkara perdata Nomor 34/PDT/2017/PT JAP. Hal. 3



- Pada tanggal 7 Januari 2004 keluarga dari bapak BILLE BALINGGA meminang anak dari bapak YAN KURNI di Bosnik, Kampung Marires. Bulan Mei Tahun 2004 Bapak Almarhum MANASE MANDOSIR selaku orang tua wali dari Bapak BILLE BALINGGA mengantar Uang Susu kepihak perempuan dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang Tunai sebesar Rp.2.000.000,00;
 - Barang, dengan rincian:
 1. Piring besar = buah;
 2. Piring makan = buah;
 3. Piring kuah = buah;
- Pada bulan (Juni) keadaan mendesak harus menikah pada tanggal 3 bulan Juni 2004 tempat pernikahan Gereja Utusan Pantekosta dengan alamat Jln. SMP 2 Dolog Oleh Pdt. YULIUS KAFIAR dan Nikah Catatan Sipil a/n Kepala Dinas Kependudukan Bpk. M. RANDONGKIR;
- Saksi sebagai suami tahu bahwa ibu Maria punya 1 (satu) anak, pada minggu berikutnya ibu Maria hamil 3 bulan di luar Nikah walaupun demikian saksi tidak melihat dari hal tersebut. Saksi tetap jadikan dia sebagai istri sah dan saksi sebagai suami bertanggung jawab penuh di bumi dan di surga;
- Tahun 2005 bapak dan ibu mempunyai anak satu yaitu Yohanes Balingga namun dalam keluarga ada kesalahpahaman, anak umur tiga bulan ibu pulang ke orang tuanya. Dan anak kami genap satu tahun ibunya kembali kekeluarga di Nikakam.
- Dua tahun kemudian ibu hamil lagi ada kesalah pahaman lagi, pulang ke Kampung Yafdas kemudian ke Bosnik. Pada saat itu anak kedua sebelum lahir bapak Bille Balingga ada di tempat lahirlah anak kedua Yosiana Balingga pada tahun 2007. Tiga bulan kemudian penyerahan anak ke Gereja Utusan Pantekosta.
- Yang berikutnya urus anak selama tiga tahun, 2010 mulai mendaftarkan kuliah di IISIP YAPIS Biak selama 4 tahun biaya kuliah di tanggung oleh suami dan gaji utuh di pegang oleh istri/ ibu Maria Kuroi. Dan bantuan dari keluarga suami tidak di jelaskan begitupun juga dari pihak perempuan tidak dijelaskan kepada suami. Dan Pemda Yahukimo memberikan



beasiswa kepada ibu Maria Kurni itupun tidak dijelaskan kepada suami selama 4 tahun kuliah.

- Dari tahun 2007 sampai 2016 tidak bersama-sama di satu rumah apa lagi satu ranjang apa saksi hanya di jadikan alat untuk kepentingan pribadinya saja, namun kebutuhan saksi tidak di penuhi oleh ibu Maria Kumi. Sekarang saksi ingin dipertanggungjawabkan.
- Kami kredit uang sebesar Rp.15.000.000,00 juga tidak dijelaskan kepada saksi sebagai suami.
- Masalah dalam keluarga pada tahun 2015;
- Awal permasalahan yaitu, tidak pernah kasih uang rokok/uang pinang kepada saksi sebagai suami akhirnya bapak Bille ribut/perang mulut dengan ibu Maria sehingga ibu Maria bawa uang simpanan Rp.400.000,00 kerumah bapak Bille Ballingga, Bille bertanya kepada ibu Maria uang tersebut kita pakai untuk beli beras atau bon di toko saja, namun dengan mendengarkan perkataan dari Bille, uang Rp.400.000,00 tersebut langsung disobek oleh ibu Maria dan berkelahi akhirnya masalah mulai timbul.
- Padahal itu masalah perkelahian saja, dan dua minggu kemudian masalah keluarga ini dilaporkan kepolisi sudah selesai dan ada surat pernyataan serta meterai 600;
- Setelah itu ibu Maria pulang kampung tanggal 26 Desember datang lagi ambil babi dan tanpa hormat saksi dipukul sama bapak mantu.
- Bulan Januari datang lagi, katanya mau kerja sebagai Pendamping Kampung dengan meminta uang untuk melengkapi persyaratan SP3K. Akhirnya bpk Bille memberikan ATM kepada ibu Maria Kurni untuk mengurus persyaratan, setelah itu pulang dari Bosnik ke Nikakam sudah kerja. rencana bpk Bille urus persyaratan untuk kredit uang. Dan ibu Maria datang bersama untuk sepakat kredit uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan gaji di pegang oleh ibu dan akhirnya uang dari hasil kredit dipakai membeli Kendaraan Roda Dua (Motor).
- Motor tersebut di gunakan oleh bapak Bille selama satu bulan saja, kemudian Saudara dari ibu Maria datang tanpa diketahui oleh bpk Bille, motor tersebut dipakai untuk kepentingan pribadinya selama tiga bulan,

Putusan perkara perdata Nomor 34/PDT/2017/PT JAP. Hal. 5



namun saksi anggap itu tidak apa karena keluarga yang pakai namun lama-lama motor jadi masalah dalam keluarga.

- Dan pada tanggal 13 Agustus 2016 Bille memakai motor selama satu hari dan 14 Agustus 2016 adik dari saudara Maria mau pergi ketemannya di Sorido dengan menggunakan ojek, ibu maria sangat marah dan pergi kerumah di Wapoga memarahi Bille dan berkata kenapa kamu membawa motor dari rumah, apa kamu tidak mau adik saksi pakai? Maria pergi kerumah Nikakam dan marah-marrah di rumah dan mengeluarkan kata kata cacian, sehingga keluarga saksi tidak setuju dengan kata katanya itu, dan membuat saudara saksi Maurits Mandosir menghancurkan pintu rumah orang tua kami, dengan melihat demikian adik kami Yan Mandosir marah dan berkata kenapa kamu menghancurkan pintu rumah orang tua dan mereka langsung saja berkelahi saksi keluar dari Wapoga dan Maurits langsung memukul saksi sehingga membuat kami kakak beradik berkelahi lagi.
- Setelah itu, saudara dari ibu Maria datang mengambil motor tanpa diketahui oleh bapak Bille Ballingga dan hari berikutnya keluarga Kurni datang kerumah tanpa sepengetahuan bapak Bille semua barang dirumah di ambil. Barang tersebut diantaranya adalah ijasah, akte kelahiran anak, raport, surat penyerahan anak, buku rekening dan surat - surat perusahaan dan uang bantuan beasiswa anak.
- Sejak Maria tinggal beberapa bulan dengan orang tua saksi di Nikakam pada tahun 2016 setiap makanan seperti sayur dan beras yang dibawa oleh bpk Bille dibuang oleh ibu Maria, saksi sebagai suami sangat sedih dengan tindakan Maria kenapa harus seperti itu apa salah saksi kalau tidak suka lagi dengan saksi kenapa tidak terus terang saja.
- Dan saksi tidak mengerti dengan Maria kenapa masalah yang sudah pernah kita selesaikan dikantor polisi pada tahun 2015 kenapa harus bawa lagi ke Dewan adat dan meminta agar kita cerai, saksi pikir masalah tidak terlalu rumit itu hanya masalah motor apa salahnya kita bicara dengan kepala dingin, kalau memang mau ceraikan saksi silahkan saksi tidak melarang, tetapi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa, apa yang terikat dibumi akan terikat juga disurga apa yang terlepas dibumi akan terlepas juga disurga.



Penutup:

IBU MARIA KURNI ORANGNYA BAIK TETAPI CARA DAN SIFATNYA YANG TIDAK MENCERMINKAN DIRINYA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan dan Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara lisan dan pada akhirnya kedua belah pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Biak, tanggal 20 Maret 2017, Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Bik, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat Maria Kurni dan Tergugat Bille Balingga yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2004 di Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia Biak dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/059/VI/2004 tanggal 3 Juni 2004, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dsan catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor guna didaftarkan dalam Daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh Kekuatan HUKUM tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak, yang menyatakan bahwa Tergugat BILLE BALINGGA melalui Kuasa Hukumnya SERGIUS WABISER, SH., telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN.Bik tertanggal 3 April 2017, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Bik tanggal 20 Maret 2017, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Putusan perkara perdata Nomor 34/PDT/2017/PT JAP. Hal. 7



Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh MELKI S. MENUFANDU, S.AN Jurusita pada Pengadilan Negeri Biak, yang menyatakan bahwa permohonan banding BILLE BALINGGA tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding MARIA KURNI, sebagaimana ternyata dalam Risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN Bik., tertanggal 4 April 2017;

Membaca Akta Pernyataan Tidak Mengajukan Memori Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak, yang menyatakan bahwa sampai dengan berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, pihak Pemanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, sebagaimana ternyata dalam akat pernyataan tidak mengajukan memori banding Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN Bik., tertanggal 2 Mei 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh MELKISEDEK MANUFANDU, S.AN Jurusita pada Pengadilan Negeri Biak, yang ditujukan kepada pihak Pemanding dan Terbanding masing-masing pada pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN.Bik, supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak untuk mempelajari berkas banding dalam tenggang waktu 14 (empat bales) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Bik, diputus pada tanggal 20 Maret 2017 dan pernyataan banding diajukan Pemanding pada tanggal 03 April 2017, sehingga permohonan banding dari Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang , oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN.Bik, tanggal 20 Maret 2017 dan telah membaca surat pernyataan tidak mengajukan memori

Putusan perkara perdata Nomor 34/PDT/2017/PT JAP. Hal. 8



banding dan menurut Pengadilan Tinggi ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Bik tanggal 20 Maret 2017 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Peraturan Hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Biak, Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Bik tanggal 20 Maret 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari RABU, tanggal 7 Juni 2017, oleh kami R. MATRAS SUPOMO, SH, MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, dengan HOUTMAN L TOBING, SH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI PURNAMAWATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dan diumumkan pada hari KAMIS, tanggal 15 Juni 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut, dengan didampingi oleh MUHAMMAD ROFIQ, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Pembanding semula Tergugat atau Kuasa Hukumnya dan Terbanding semula Penggugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HOUTMAN L. TOBING, SH

R. MATRAS SUPOMO, SH., MH

2. SRI PURNAMAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD ROFIQ, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

3. Biaya Proses : Rp.139.000,00 +

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan perkara perdata Nomor 34/PDT/2017/PT JAP. Hal. 10